

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat BMT Marwah Cabang Utama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada penerapan akuntansinya, BMT Marwah menggunakan sistem akuntansi syariah. BMT Marwah memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana di bagi ke dalam 7 pos, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana pengelola/amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain.
2. Pembagian dana Ziswaf (zakat infak/sedekah) pada BMT Marwah telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dimana hak amil dari penerimaan dana zakat sebesar 12,5 % , dan sisanya sebesar 87,5 % untuk *mustahiq* lainnya yang dibagikan sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan syari'ah. sedangkan hak amil terhadap penerimaan dana infak/sedekah sebesar 40 % dan 60 % dari penerimaan dana infak/sedekah ditujukan untuk program-program kerja BMT Marwah.
3. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BMT Marwah mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-bukti

tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, kemudian secara berkala dibuat laporan keuangannya.

4. Proses akuntansi di BMT Marwah dibantu dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) yang disebut ACCURATE untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat.
5. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lainlain oleh BMT Marwah dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen BMT Marwah sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan BMT Marwah terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada BMT Marwah Cabang Utama telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca) BMT Marwah belum sesuai dengan PSAK 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Marwah harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan akuntansi untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu kepada PSAK No.109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan prinsip syari'ah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist. hal tersebut dilakukan untuk menyeragamkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat. Dan sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good govermance* yang meliputi *transparancy, responsibiliti, accountability, fairness, dan indenpendensi*.
2. BMT Marwah merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dalam bentuk program-program kerja yang telah ditetapkan. Maka sebaiknya lembaga ini melakukan audit, tidak hanya audit yang dilakukan oleh auditor internal lembaga, tetapi juga diaudit oleh auditor independen. hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donatur/*muzzaki*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.